

**ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU
MENYELESAIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR DIKOTA BATAM (STUDI PENELITIAN DI
BNN KEPRI KOTA BATAM)**

Annisa Orchidianty¹, Lia Fadjriani², Agus Siswanto Siagian³

Christiani Prasetyasari⁴, Nofia Suci Angraini⁵

^{1,2,3,4,5}Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: wskannisa@gmail.com; lia.uniba@gmail.com;

siagian.agus76@gmail.com; christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id;

nofiaasucii@gmail.com.

ARTICLE INFO

Keywords:

Child, Drugs, Abuse.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas
Batam, Jl. Abulyatama
No.5, Batam Center,
Telp: 0778-7485055,
Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Drug abuse is a substance abuse that is do not for medical purpose and lasts longers that causes physical, social and mental disturbance. Drug abuse are not only dominated by adults but also children. This can be seen from various mass medias about criminality news that is committed by children. This shows how unhinged child's condition in one side, that starts from pressure in family until the economic problems that become pressed, until this contribution make a child involved in drug abuse as user, dealer or drug delivery courier. Research method with type method that is empirical law research. Because this research does by go straight down to it's object, that is information that obtained through interviews. Research characteristic that used in this research is descriptive. A case approach in this research is studies Number 35 Year 2009 Constitution. Expected in efforts to counter measure drug abuse to under age children that right and effective not only aimed to protect underage children, but also a protection form to society, because crime countermeasure policy is the part of unity and effort of social defense and effort to reach nation advance.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan zat adiktif yang dilakukan bukan dengan tujuan pengobatan dan berlangsung lama yang mengakibatkan gangguan fisik, mental dan sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Hal ini menunjukkan betapa terkejutnya kondisi anak disusi, yaitu mulaidaritekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai pengguna, pengedar maupun kurir pengantar narkoba. Metode penelitian dengan Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Karena penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke objeknya, yaitu informasi yang diperoleh melalui wawancara. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan kasus dalam penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Diharapkan dalam upaya penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba terhadap anak dibawah umur yang tepat dan efektif tidak hanya ditujukan untuk melindungi anak-anak di bawah umur, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan suatu bagian dari kesatuan dan upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya untuk mencapai kemajuan bangsa (*nation advance*)

Katakunci: Anak, Narkoba, Penyalahgunaan.

PENDAHULUAN

Semenjak tahun 2011, perilaku penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin meningkat, dengan jumlah pelaporan kasus 14,101 jumlah barang bukti aset (dalam bentuk rupiah) 5.879.844.418.373, dengan jumlah barang bukti narkotika 20.470.386 (BNN, 2021). Perilaku Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional khususnya dalam keterlibatan anak di berbagai jaringan narkoba (Sari, 2019, Prasetyo, 2020; Hidayat, et.al., 2019). Keterlibatan anak dalam jaringan narkoba di Indonesia telah menyebabkan terjadinya berbagai macam polemic, khususnya

sejauh mana negara melindungi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi (Zahrada dan Sularto, 2017). Maraknya kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia di kalangan remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi ataupun tren dan lingkungan pertemanan. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurangnya percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan). Karena pengaruhnya yang akan menimbulkan rasa nikmat dan

nyaman inilah penyebab narkoba disalahgunakan. Akan tetapi, pengaruhnya itu sementara, sebab setelah itu, timbul rasa tidak enak ia menggunakan narkoba lagi. Oleh karena itu, narkoba mendorong memakainya lagi. Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak maksud untuk pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara lebih kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.

Polemik keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya terjadi dalam aspek hukum semata, tetapi juga dapat terjadi dalam aspek-aspek sosial masyarakat. Dalam konteks sosial, keterlibatan anak di dalam penyalahgunaan narkoba tidak jarang dipengaruhi melalui proses di lingkungannya, lemahnya kontrol sosial dan adanya pelabelan dari masyarakat yang berujung perilaku diskriminatif terhadap anak (Susanti, 2015). Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur. Namun menurut Rodhiah, et.al (2020) mengatakan bahwa program kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyalahgunaan narkoba bagi anak di Indonesia belum terlaksana dengan baik, bahkan tidak sedikit memunculkan polemik dan diskriminasi dalam menetapkan status anak sebagai pelaku atau

korban dari eksploitasi jaringan narkoba di Indonesia.

Studi-studi yang pernah melihat keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dibahas melalui tiga kecenderungan, seperti diskresi hukum, diversi hukum, dan perlindungan hukum terhadap keterlibatan anak dalam jaringan narkoba di Indonesia (Arsyad et.al., 2020; Hidayat et.al., 2019; Sepud, 2016). Studi lainnya yang membahas tentang keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak sedikit melihat faktor yang mempengaruhi anak dalam penyalahgunaan narkoba, seperti faktor pelarian *the oblivion seekers*, faktor lingkungan masyarakat dan keluarga, dan faktor kriminogen (Lubis, 2019; Kusumastuti, 2019; Adrian et.al. 2019).

Kompleksnya perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga telah mendorong munculnya studi-studi yang membahas tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, seperti upaya internalisasi materi pencegahan materi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dan implementasi kearifan lokal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar (Alfiansyah, 2018; Junaidi, et al., 2018).

Studi-studi yang telah dilakukan menempatkan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena yang sangat kompleks dan merujuk pada sebuah konteks berfungsi atau

tidaknya sistem hukum dan sistem sosial dalam masyarakat Indonesia. Sejauh ini studi-studi yang membahas tentang kompleksnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang melibatkan anak dibawah umur, hanya fokus pada dua aspek, yaitu; upaya pencegahan dan penerapan sanksi pada anak yang terlibat kasus narkoba. Oleh karena itu, studi ini akan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih terbuka dan komprehensif tentang keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Apabila narkoba digunakan terus menerus maka dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan pada narkoba merupakan salah satu dampak akibat penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis yang diharuskan, sehingga pemakai zat tersebut tidak dapat menghentikannya untuk mengkonsumsinya dan secara berkala harus terus mendapatkannya. Apabila telah mengkonsumsi narkoba terus menerus maka akan merugikan kesehatan dan menimbulkan dampak sosial yang luas.

Sejalan dengan itu, untuk merumuskan dasar analisis studi ini akan fokus pada dua pertanyaan, diantaranya;

- (1) Bagaimana polemik keterlibatan anak dalam menyalahgunakan narkoba?
- (2) Apa saja bentuk perilaku (diskriminasi) yang didapatkan oleh anak sebagai penyalahguna narkoba?

Studi ini juga didasarkan pada argumen bahwa dalam upaya mencegah terjerumusnya anak di bawah umur dalam penyalahgunaan

narkoba di Indonesia, tidak sedikit dalam praktiknya memunculkan sebuah polemik yang berujung pada perlakuan diskriminatif terhadap anak yang tentunya bertentangan dengan semangat pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak di bawah umur dari bahaya laten narkoba.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris (*empirical law research*) menggunakan studi kasus empiris berupa kasus perilaku hukum, misalnya mengkaji kasus di lokasi penelitiannya langsung. Sifat penelitian ini, yaitu deskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Mengenai Permasalahan Penyalahgunaan Narkotika

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,

khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Diantara aparat penegak hukum juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik” dalam hal ini penyidik BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba, khususnya pada anak di bawah umur. Saat ini, Indonesia sudah memasuki fase darurat narkoba. Narkoba tidak hanya menasar para pekerja dan remaja dengan ekonomi menengah ke atas, tetapi juga sudah sampai kepada anak-anak. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan, karena narkoba digunakan oleh para bandar sebagai mesin pembunuh massal (*silent killer*) yang merusak fungsi organ tubuh serta mental seseorang. Selain itu, system penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada para pengedar dan bandar narkoba berdampak dengan maraknya peredaran gelap narkoba.

Kita tahu di Indonesia memiliki banyak pintu masuk untuk menyelundupkan narkoba, khususnya via jalur laut, sehingga butuh dukungan dari berbagai pihak untuk pengawasnya. Aspek hukum dalam menangani permasalahan narkotika tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam hal ini BNN berperan aktif dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba khususnya pada anak di bawah umur dan di lingkungan pendidikan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini yang paling banyak menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak atau remaja yang masih di bawah umur. Melihat fenomena

Seperti itu maka yang paling berperan adalah pihak orangtua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak tergiur oleh obat-obatan terlarang dan minuman keras.

BNN bersama-sama dengan masyarakat dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Aspek hukum tentang ketentuan pidana bagi penyalahguna dan pengedar narkoba sangat dipengaruhi oleh peran penyidik. Dan seorang penyidik harus memahami tentang TAT (Tim Asesmen Terpadu) sehingga ketika ada seseorang yang terlibat kasus narkoba dapat menentukan apakah orang tersebut termasuk pecandu, pengedar atau bandar narkoba. Jika nantinya orang tersebut korban penyalahgunaan narkoba maka bisa diarahkan ke program rehabilitasi. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Asesmen merupakan proses dalam mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta mendapatkan umpan balik.

Penyidik menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindak pertama saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan.
- d. Waktu terjadinya kejahatan.
- e. Motif, tujuan serta niat.
- f. Identitas pelaku kejahatan.

Tugas dan Fungsi Penyidik POLRI
Penyidik menurut KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian mengadukan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 KUHAP). Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau Tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat. (Pasal 8 jo 75 KUHAP).

Penyalahgunaan adalah aktivitas atau kegiatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pencegahan adalah semua upaya yang

Sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan, bahwa tujuan penyidikan adalah untuk :

- a. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan.
- b. Identitas dari pada si korban.

ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan juga adalah penggunaan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter atau penggunaan obat-obat terlarang seperti narkotika dan psikotropika.

Penyalahgunaan Narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan.

Implementasi Faktor Kendala Dan Hambatan Penyidik Dalam Menyelesaikan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Di Bawah Umur

Implementasi yang terdapat dari kasus ini mengenai suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahap pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada ide alat bukti yang sah kemudian dan alat bukti tersebut hakim memperoleh 79 keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa

yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Implementasi Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba bagi Anak Di Bawah Umur itu sangatlah berbeda dan sudah ada sistemnya peradilan pidana anak yaitu; sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi terhadap tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat

dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsep “remaja” dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai dunia tidak mengenal istilah remaja. Di Indonesia, konsep “remaja” tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum di Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam.

Hukum Perdata memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang (Pasal 330 KUHPerdata). Hukum Pidana memberi batasan 16 tahun sebagai usia dewasa (Pasal 45, 47 KUHP). Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggungjawab orangtuanya jika ia melanggar hukum pidana. Undang-Undang Kesejahteraan Anak (Undang - Undang No.4/1979) Menganggap semua orang dibawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan - kemudahan yang diperuntukkan bagi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak No.23/2002, Pasal 1 memberikan batas usia 16 tahun sebagai usia dewasa.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan

perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya.

Pemberitaan media massa dihiasi oleh banyak tindak yang terjadi. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana. Pemberitaan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak. Anak korban hendaknya diberikan perlindungan dari media massa. Kenyataannya sering sekali dijumpai media massa memberitakan anak korban penyalahgunaan narkoba. Pemberitaan media massa tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak korban. Adapun permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban dalam pemberitaan media massa, bagaimana upaya pencegahan terhadap anak korban kejahatan dari pemberitaan media massa.

Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan Survei Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. Sasaran survei adalah masyarakat Indonesia yang dipilih berdasarkan kategori usia 15-64 tahun menurut standar World Health Organization (WHO) dengan sebaran lokasi di 34 provinsi,” jelas Kepala Pusat Badan Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI, sebaran lokasi survei pada tahun ini semakin meluas dari pada 2018 yang hanya

dilaksanakan di 13 provinsi. “Harapannya melalui peningkatan sebaran lokasi provinsi akan diperoleh angka prevalensi nasional penyalahgunaan narkoba yang lebih signifikan,”

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, kerjasama ini dilakukan agar suatu pemakai Narkoba dapat dikurangi secara nasional. Survei ini diharapkan dapat menghasilkan output angka prevalensi nasional penyalahgunaan narkoba dan prevalensi masing-masing provinsi berdasarkan angka setaranya.

Sebagai informasi, kerjasama ini adalah tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BNN dengan LIPI Nomor NK/46/VIII/2015 dan Nomor 25/KS/LIPI/VIII/2015, 25

Agustus 2015 tentang penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menurut *The United Nations Standard Minimum Of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, terhadap perilaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan.

Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraannya seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Upaya preventif sangat diperlukan guna melindungi anak-anak sebagai

penerus kelangsungan hidup manusia, tindakan-tindakan konkret yang dimulai dari pencegahan dan membentengi anak-anak agar tidak terjerumus dalam jurang penyalahgunaan narkoba, dengan mengetahui urgensi dari permasalahan, maka penyalahgunaan narkoba dapat segera dihentikan. Melalui Pendidikan dan penyampaian informasi yang masif dan akurat merupakan langkah-langkah yang penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Perkembangan kejahatan narkoba telah menakutkan kehidupan masyarakat yang telah memakan banyak korban, tanpa memandang umur dan status sosial.

Ironisnya, yang menjadi korban mayoritas kalangan anak-anak, remaja dan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Fenomena ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tanggungjawab negara dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa:

- a. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika dan Peradilan Perlindungan Anak penulis mengambil kesimpulan peran BNN sudah tepat dalam menangani kasus penyalahguna di bawah umur.

- b. Terdapat dari kasus ini mengenai suatu proses pengadilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Faktor yang terdapat dalam kasus ini adalah penyebabnya dari diri sendiri yaitu ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, serta kurangnya percaya diri. Kendalanya kurang

kesadaran orangtua terhadap anak sehingga terjadinya pelanggaran terhadap anak.

SARAN

Sebagai pelengkap tulisan ini, beberapa pemikiran penulis tuangkan dalam bentuk saran sebagai berikut:

- a. Untuk mengatasi terbatasnya waktu untuk penahanan anak yang menjadi pelaku kejahatan, guna memaksimalkan proses penyidikan dalam penyelidikan kasus anak, seharusnya waktu diperpanjang lagi karena dengan masa waktu selama 7 hari dan dapat diperpanjang lagi 8 hari belum efektif, sehingga penyidik tidak terburu-buru untuk melakukan penyidikan dan perkara yang melibatkan anak bisa menjadi terang-benderang untuk mencari faktor penyebabnya,
- b. Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik tingkat dasar sampai menengah atas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Narkotika Nasional. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini. Perpustakaan BNN, 2007.
- National Institute On Drug Abuse (NIDA), Handbook For Prevention Evaluation : Prevention Evaluation Guidelines. Rockville, Maryland, USA : 1987.*

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368).
 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psiktotropika.
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No,1 Tahun 2012 Pasal 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Jurnal

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Unsyiah Volume 1 Nomor 1.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.